



**GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa sehubungan diserahkannya hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 24 Mei 2019, maka Gubernur Sulawesi Barat, perlu mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk dibahas dan disetujui bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Laporan operasional;
- d. Laporan perubahan ekuitas;
- e. N e r a c a;
- f. Laporan Arus kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (ayat) 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.819.085.595.566,52	
b. Belanja	<u>Rp1.746.622.067.295,98</u>	
Surplus/(defisit)		Rp72.463.528.270,54
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp88.019.995.548,35	
Pengeluaran	<u>Rp31.133.965.964,00</u>	
Pembiayaan Neto		<u>Rp56.886.029.584,35</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp129.349.557.854,89

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 49.962.782.912,39) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan	Rp1.869.048.378.478,91
b. Realisasi	<u>Rp1.819.085.595.566,52</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 49.962.782.912,39)

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp165.885.339.002,67) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja	Rp1.912.507.406.298,65
b. Realisasi	<u>Rp1.746.622.067.295,98</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 165.885.339.002,67)

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp115.922.556.090,28 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit	(Rp 43.459.027.819,74)
b. Realisasi	<u>Rp 72.463.528.270,54</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp115.922.556.090,28

(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp13.399.198.360,35 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp74.620.797.188,00
b. Realisasi	<u>Rp88.019.995.548,35</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp13.399.198.360,35

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp27.803.404,26) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp31.161.769.368,26
b. Realisasi	<u>Rp31.133.965.964,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 27.803.404,26)

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp13.427.001.764,61 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto	Rp43.459.027.819,74
b. Realisasi	<u>Rp56.886.029.584,35</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp13.427.001.764,61

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp 41.817.617.023,35
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan penerimaan pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp 41.817.617.023,35</u>
Jumlah	(Rp 0,00)
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 129.349.557.854,89</u>
Jumlah	Rp 129.349.557.854,89
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp 0,00</u>
Saldo anggaran lebih akhir	Rp129.349.557.854,89

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.867.100.814.511,52
b. Beban	Rp 1.620.717.667.300,20
c. Surplus/Defisit-LO	Rp 244.038.482.884,32

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp 2.250.179.273.279,06
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 244.038.482.884,32
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 13.787.150.682,00
d. Koreksi ekuitas lainnya	Rp 19.061.510.545,00
e. Ekuitas akhir	Rp 2.527.066.417.390,38

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 2.758.028.500.640,20
b. Jumlah kewajiban	Rp 230.962.083.249,82
c. Jumlah ekuitas	Rp 2.527.066.417.390,38

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp 41.817.908.925,35
--	----------------------

b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 394.438.281.273,86
c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp 321.974.753.003,32)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp 15.068.412.561,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 291.902,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp 129.349.557.854,89

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional;
4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas;

7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar menyertaan modal (investasi) daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 19 Agustus 2019

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (6-188/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

Hal 11 dari 11